I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan penerimaan negara luar biasa dalam mencapai target penerimaan pajak di tahun 2022 sebesar 114% (Kemenkeu RI, 2022). Dimana setelah tiga tahun terakhir tidak mencapai target, yaitu tahun 2019 sebesar 87% dari target penerimaan pajak, di tahun 2020 terkontraksi sangat parah dengan realisasi hanya sebesar 69% dari target penerimaan pajak, dan tahun 2021 sebesar 93% dari target penerimaan pajak (Kemenkeu RI, 2019; 2020; 2021). Salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak selain tidak terlepas dari masih melambatnya perekonomian Indonesia akibat pandemi COVID-19.

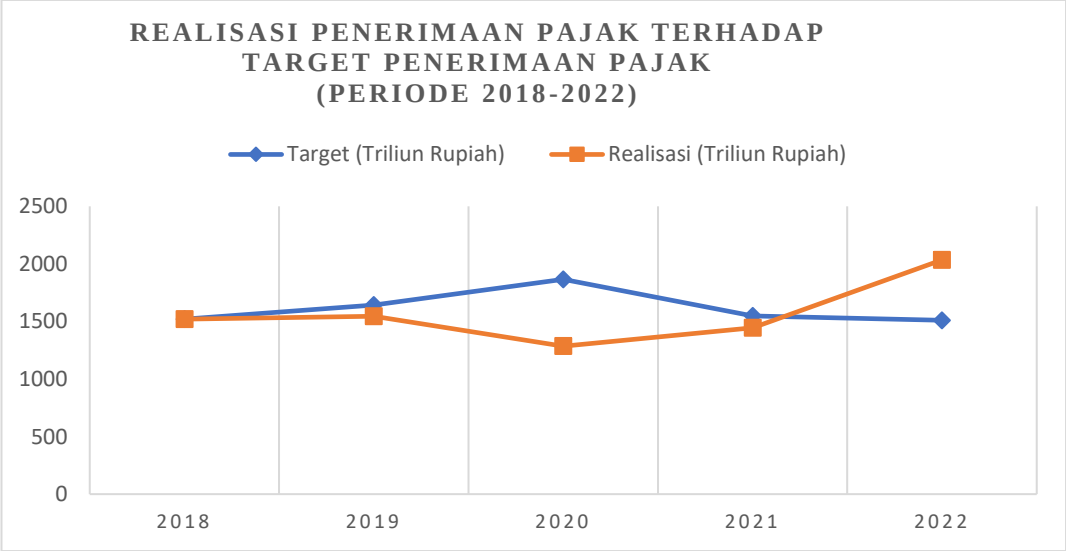

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Pajak Terhadap Target Penerimaan Pajak (Periode 2018-2022)

Sumber: Data Diolah oleh Penulis dari Tahun 2018-2022

Ditinjau dari *tax ratio* (TR) Indonesia masih harus terus membenahi diri. TR Indonesia pada 2022 sebesar 10,39% dan hanya bergerak 9-12%. Idealnya TR

sebuah negara sebesar 15% dan TR negara maju rata-rata di atas 30% (Fauzia, 2018). Metrik yang digunakan untuk menilai kinerja penerimaan pajak disebut TR dan ditentukan dengan membagi penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) sebagai suatu indikator untuk mengukur kinerja penerimaan perpajakan. *Tax ratio* yang masih tergolong rendah mengindikasikan adanya kebocoran pajak (Alkausar dkk., 2020).

Kebocoran pajak salah satunya disebabkan oleh praktik-praktik penghindaran pajak yang akan menjadi masalah serius, negara akan kehilangan penerimaan di sektor perpajakan yang dapat mengancam stabilitas ekonomi. Meskipun praktik penghindaran pajak cenderung memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terkandung dalam peraturan perpajakan itu sendiri untuk menekan biaya pajak yang terutang, namun penghindaran pajak secara umum dianggap sebagai upaya yang dilakukan secara sah dan aman oleh wajib pajak untuk menghindari pajak, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Selanjutnya masalah yang timbul dari penghindaran pajak yang dianggap legal atau sah-sah saja dan tidak melanggar hukum, yaitu memunculkan masalah ketidakadilan dan etika. Faktor penghindaran pajak salah satu dijelaskan dalam teori keagenan antara perusahaan (*agent*) dengan pemerintah (*principal*) di mana agen lebih mementingkan keuntungan daripada membayar pajak. Penghindaran pajak dianggap sebagai kegiatan yang meningkatkan nilai perusahaan tetapi memiliki risiko.

Beberapa sektor mempunyai peraturan yang spesifik tersendiri, seperti sektor properti dan real estate yang dikenakan pajak final atas penghasilan jasa konstruksi. Sektor kesehatan juga dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan PP 49/2022. Tiap sektor memiliki peraturan tersendiri mengenai penghitungan pajak yang tertuang dalam undang-undang perpajakan sehingga penghindaran pajak antara tiap sektor pun bisa jadi berbeda. Bahkan terlalu canggih hingga sulit dideteksi oleh otoritas pajak, seperti fenomena kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kasus penghindaran pajak sebesar Rp1,3 miliar dimana PT Indofood Sukses Makmur Tbk Memperluas bisnisnya dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset kewajiban dan bisnis divisi mie (pabrik mie instan dan bumbu) kepada PT Indofood CBP Sukses.

Penelitian mengenai penghindaran pajak pada sektor tertentu di Indonesia, diantaranya menggunakan sampel sektor industri manufaktur (Daniel dkk., 2022); sektor industri pertambangan (Yulianty dkk., 2021); dan sektor industri properti dan real estate (Kamila dan Nurmatias, 2022). Namun yang membandingkan antarsektor masih sedikit, contohnya Widyasari dkk. (2021) melakukan penelitian dengan membandingkan penghindaran pajak antarsektor dalam Bursa Efek Indonesia berdasarkan klasifikasi *Jakarta Stock Industrial Classification*.

Hasil penelitian Widyasari dkk. (2021) menunjukkan bahwa hasil perhitungan *GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR), Cash Effective Tax Rate (Cash ETR), Current Effective Tax Rate (Current ETR),* dan *Book Tax Difference (BTD)*, terdapat perbedaan jangka pendek dalam penghindaran pajak di Indonesia. Ditemukan juga bahwa Sektor *Property, Real Estate, and Building Construsction* yang dikenakan pajak penghasilan final menghindari membayar pajak lebih besar dibandingkan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final. Namun jika dikaji dengan *LRC ETR*, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada disparitas penghindaran pajak di sektor mana pun di BEI dan dalam jangka waktu yang lebih lama, setiap sektor terlibat dalam penghindaran pajak yang relatif sama. Penelitian Awaliah dkk. (2022) mengungkapkan hasil yang berbeda ketika membandingkan penghindaran pajak antar perusahaan yang dikenakan tarif final dan tidak final. Secara khusus, studi ini berfokus pada perusahaan yang mempunyai *Effective Tax Rate (ETR)* paling minimum untuk jangka waktu lima tahun adalah Sektor Properti dan Real Estate, artinya selama periode penelitian lima tahun sektor yang paling banyak melakukan penghindaran pajak adalah Sektor Properti dan Real Estate.

Kategorisasi sektor dengan menggunakan klasifikasi Industri (IDX-IC) yang dapat mengklasifikasikan jenis perusahaan tercatat yang lebih homogen ke dalam 12 sektor, menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penambahan proksi perencanaan pajak (*TAXPLAN*) yang dapat mengukur tingkat manajemen pajak. Serta pengambilan lima tahun sebagai periode penelitian untuk memperoleh data penelitian yang lebih menyeluruh dan mengukur sejauh mana penghindaran pajak dalam jangka panjang,. Pengecualian terhadap sektor keuangan berasal dari peraturan pemerintah yang berdampak pada nilai ETR perusahaan keuangan yang menyebabkan distorsi pada temuan penelitian (Sartika

dkk., 2015). Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk membuktikan adanya perbedaan penghindaran pajak dan menganalisis tingkat perbandingan penghindaran pajak antarsektor non-keuangan. dengan mengangkat judul: **"Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Antarsektor Non-Keuangan di BEI (Studi Kasus: Klasifikasi IDX-IC Periode 2018-2022)".**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang, Penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Apakah terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak antarsektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia dengan klasifikasi IDX-IC diukur dengan *BTD, Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, LRC ETR,* dan *TAXPLAN?*
b. Bagaimana tingkat perbandingan praktik penghindaran pajak antarsektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia dengan klasifikasi IDX-IC diukur dengan *BTD, Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, LRC ETR,* dan *TAXPLAN?*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh, menghimpun, dan mengolah data yang mana akan menghasilkan bukti secara empiris dengan tujuan sebagai berikut:

a. Menganalisis perbedaan praktik penghindaran pajak antarsektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia dengan klasifikasi IDX-IC diukur dengan *BTD, Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, LRC ETR,* dan *TAXPLAN;* dan
b. Menganalisis tingkat perbandingan praktik penghindaran pajak antarsektor non-keuangan di Bursa Efek Indonesia dengan klasifikasi IDX-IC diukur dengan *BTD, Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, LRC ETR,* dan *TAXPLAN.*

1.4 Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut :

a. Kontribusi Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan, dan wawasan para akademisi mengenai perbedaan praktik penghindaran pajak pada sektor non-keuangan.
2. Bagi Penulis selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi penelitian tentang perbedaan praktik penghindaran pajak pada sektor non-keuangan.
3. Bagi Penulis untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan penerapan ilmu serta pengalaman tentang perbedaan praktik penghindaran pajak pada sektor non-keuangan.

b. Kontribusi Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP), penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan bagi DJP dalam mengendalikan ketidakpatuhan wajib pajak dengan membuat dan melaksanakan kebijakan untuk pencapaian realisasi sehingga penerimaan pajak negara meningkat serta memberikan bukti empiris mengenai perbedaan praktik penghindaran pajak pada sektor non-keuangan.
2. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan penghindaran pajak yang kerap kali dilakukan perusahaan, dan juga dapat membantu pemerintah mengevaluasi kebijakan yang berlaku dengan membuat peraturan yang tegas mengenai perpajakan Indonesia.
3. Bagi Investor, investor menandai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang sangat berisiko dalam pengembalian dana, yaitu dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam berinvestasi.

1.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan perusahaan pada Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui adanya perbedaan penghindaran pajak dengan uji hipotesis dan menganalisis tingkat perbandingan penghindaran pajak dengan metode analisis deskriptif. Berdasarkan uraian tersebut maka kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

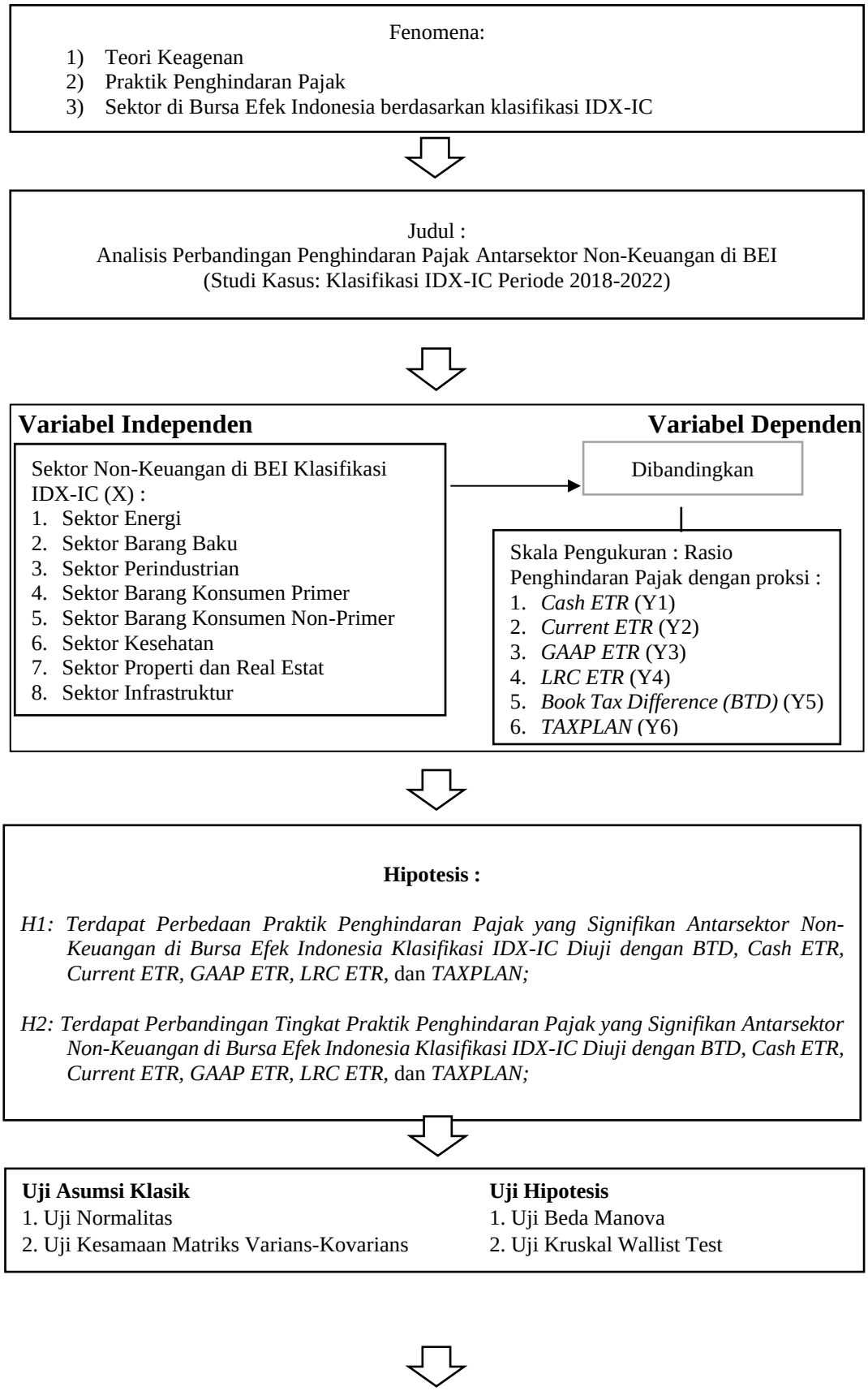
Fenomena:
1) Teori Keagenan
2) Praktik Penghindaran Pajak
3) Sektor di Bursa Efek Indonesia berdasarkan klasifikasi IDX-IC
Judul :
Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak Antarsektor Non-Keuangan di BEI
(Studi Kasus: Klasifikasi IDX-IC Periode 2018-2022)
Variabel Independen
Variabel Dependen
Sektor Non-Keuangan di BEI Klasifikasi IDX-IC (X) :
1. Sektor Energi
2. Sektor Barang Baku
3. Sektor Perindustrian
4. Sektor Barang Konsumen Primer
5. Sektor Barang Konsumen Non-Primer
6. Sektor Kesehatan
7. Sektor Properti dan Real Estat
8. Sektor Infrastruktur
Dibandingkan
Skala Pengukuran : Rasio
Penghindaran Pajak dengan proksi :
1. Cash ETR (Y1)
2. Current ETR (Y2)
3. GAAP ETR (Y3)
4. LRC ETR (Y4)
5. Book Tax Difference (BTD) (Y5)
6. TAXPLAN (Y6)
Hipotesis :
H1: Terdapat Perbedaan Praktik Penghindaran Pajak yang Signifikan Antarsektor Non-Keuangan di Bursa Efek Indonesia Klasifikasi IDX-IC Diuji dengan BTD, Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, LRC ETR, dan TAXPLAN;
H2: Terdapat Perbandingan Tingkat Praktik Penghindaran Pajak yang Signifikan Antarsektor Non-Keuangan di Bursa Efek Indonesia Klasifikasi IDX-IC Diuji dengan BTD, Cash ETR, Current ETR, GAAP ETR, LRC ETR, dan TAXPLAN;
Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas
2. Uji Kesamaan Matriks Varians-Kovarians
Uji Hipotesis
1. Uji Beda Manova
2. Uji Kruskal Wallist Test

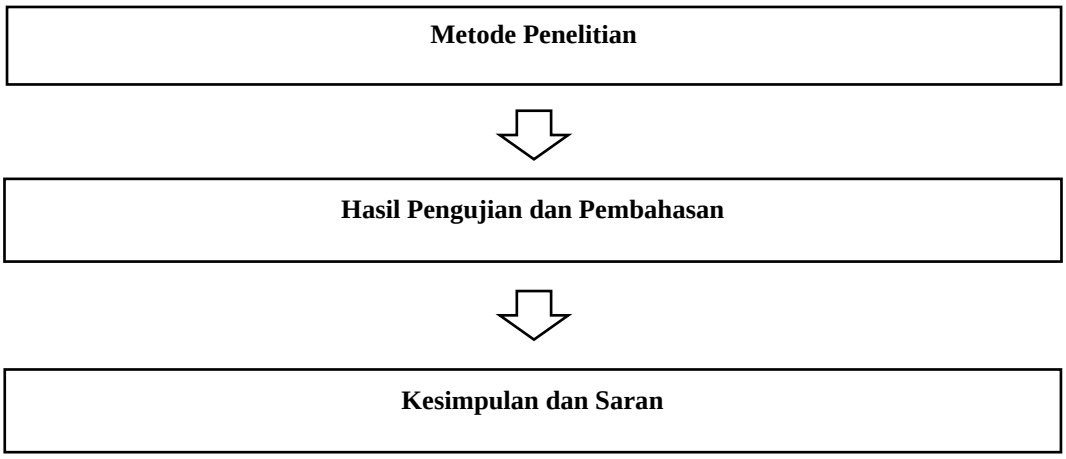

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan menarik minat beberapa disiplin ilmu, seperti ekonomi, hukum, ilmu politik, dan psikologi. Hubungan keagenan dijelaskan oleh Jensen *and* Meckling (1976) dalam penelitian Wardani dan Nugrahanto (2022) muncul ketika adanya kontrak yang mengikat salah satu pihak sebagai pemilik (*principal*) dan pihak lain sebagai agen (*agent*), dengan agen berkewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik pemiliknya. Agen diharuskan bertindak berdasarkan kepentingan prinsipal, padahal masing-masing dari mereka berintensi untuk memaksimalkan utilitas. Dalam situasi tersebut, masalah keagenan muncul di saat agen bertindak demi kepentingannya sendiri.

Para agen memiliki keleluasaan dalam mengoperasional kebijakan perusahaan dengan memanfaatkan wewenang yang telah dimandatkan. Dalam pengawasan, masalah keagenan akan menimbulkan biaya yang harus ditanggung atau disebut sebagai biaya keagenan. Karena tidak mungkin bagi prinsipal untuk memastikan tanpa biaya, bahwa agen membuat keputusan terbaik untuknya. Baik prinsipal maupun agen harus menanggung biaya pemantauan dan kewajiban. Biaya keagenan terjadi ketika timbul kecurigaan antara kedua pihak. Menurut Jensen *and* Meckling (1976) dalam jurnal penelitian Wardani dan Nugrahanto (2022), biaya-biaya tersebut dapat dikelompokkan dalam tiga kategori:

a. Memantau biaya yang ditanggung prinsipal untuk membatasi perilaku oportunistik agen dan biaya insentif (*incentive system*) yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengorientasikan perilaku agen.
b. Kewajiban atau biaya komitmen yang mungkin dikeluarkan oleh agen untuk memenangkan pertandingan kepercayaan kepala sekolah (biaya motivasi).
c. Jenis biaya yang ketiga adalah biaya peluang yang disebut dengan *residual loss* (kerugian sisa) yang disamakan dengan hilangnya utilitas yang diderita oleh prinsipal karena perbedaan kepentingan dengan agen, seperti biaya yang

ditanggung oleh prinsipal setelah pengelolaan prinsipal yang tidak menguntungkan kepentingan oleh agen.

Menurut Oktaviana dkk. (2022), pemilik perusahaan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan dan kemakmuran, maka manajer sebagai wakil dalam mengelola perusahaan akan berupaya meminimalisir biaya, termasuk biaya pajak. Untuk menghindari penyimpangan ini, penting untuk menetapkan faktor-faktor di tingkat tata kelola perusahaan untuk menyelaraskannya kepentingan semua pihak, memperbaiki perilaku mereka, dan membuat laporan sesuai standar.

2.1.2 Teori Penghindaran Pajak

Setiap tindakan yang secara khusus menurunkan nominal pajak dari penghasilan sebelum pajak dianggap sebagai penghindaran pajak. Faktor penyebab terjadinya teori penghindaran pajak salah satunya dikarenakan teori keagenan yang muncul dari perbedaan persepsi yang bertolak belakang antara pemerintah dengan perusahaan yang menjadi subjek pajak, dimana pemerintah terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak karena pajak sebagai instrumental fiskal memiliki peran penting dalam menstimulasi perekonomian dan menutupi ketimpangan atau defisit yang terjadi. Pada saat yang sama, perusahaan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomis perusahaan. Secara normatif konseptual, penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak terdapat unsur melanggar peraturan. Akan tetapi, dalam aplikasinya tidaklah mungkin suatu peraturan itu bersifat jelas, lengkap, dan terperinci ditambah lagi dengan adanya perkembangan zaman, dinamika bisnis, dan kemajuan teknologi yang memengaruhi skema transaksi dalam pengenaan pajak, batas-batas perbedaan tersebut dapat menjadi kabur sehingga klausula dalam peraturan perundang-undangan tersebut kehilangan konteks dan aktualisasinya. Dalam masa transisi, batas antara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang semula diatur dalam klausa namun akibat kehilangan nilai kontekstualisasinya klausa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut menjadi kabur atau tidak jelas, sempit dan terbatas atau tidak lengkap

sehingga memerlukan perubahan dan penyempurnaannya secara berkelanjutan demi re-aktualisasinya.

Wajib Pajak yang melakukan transaksi yang tidak dapat dikenakan pajak (non-objek pajak) karena tidak memenuhi unsur-unsur *tabestand* dalam pengenaan pajak, merupakan tindakan yang dapat dibenarkan, oleh karenanya sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Sebaliknya diperoleh penghematan (*tax saving*) dengan mengatur transaksi-transaksi tersebut dan mengendalikan fakta-fakta sedemikian rupa sehingga terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena pajak. Walaupun secara *literal-formal* tidak ada hukum yang dilanggar, model penghindaran pajak tersebut dapat saja menjadi praktik penghindaran pajak secara melawan hukum bilamana dapat dibuktikan secara *substansi-material* (*substance overform*) yang secara langsung berdampak pada tergerusnya basis pajak yang menyebabkan penerimaan pajak yang dibutuhkan negara menurun. Penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui skema transaksi yang rumit dan terencana secara metodis yang hanya mungkin dilakukan oleh korporasi besar karena kekuatan sumber daya manusianya. Tampaknya perusahaan besar membayar pajak lebih sedikit dibandingkan perusahaan kecil dan menengah, hal ini menimbulkan stigma dan rasa ketidakadilan. Pada dasarnya, hal ini dapat menyebabkan wajib pajak lain menjadi enggan membayar, sehingga menyebabkan sistem perpajakan menjadi tidak efektif. Menurut Bosco *and* Mittone (1997) dalam penelitian Nurfianti dkk. (2021), penghindaran pajak dilihat dari teori etika, yaitu:

a. Teori Egoisme

   Manusia hanya memikirkan diri sendiri (*Self Interest*). Jika dilihat dari teori egoisme tindakan *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan dikategorikan tidakan mementingkan diri sendiri.

b. Teori Etika Kewajiban (*Deontology Theory*)

   Tepat sekali kalau masalah *tax avoidance* ini dikaitkan dengan teori kewajiban. Membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan kepada negara. *Tax avoidance* berarti perusahaan tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena jumlah yang dibayarkan lebih kecil dari yang seharusnya.

c. Teori Etika Altruistic

   Perusahaan membayar pajak agar bisa digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya oleh negara. Kepentingan perusahaan dengan kepentingan negara secara umum lebih luas kepentingan negara, lebih banyak orang yang memanfaatkan dana tersebut dibandingkan jika tetap ada di perusahaan.

d. Teori Utilitarianisme

   Pemerintah berhak menekan perusahaan untuk membayar pajak, karena dana yang terkumpul digunakan untuk kesejahteraan orang yang lebih banyak. Jika dikaitkan dengan penggelapan pajak maka dana pajak yang seharusnya diterima oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tidak bisa terwujud.

e. Teori Tindakan Utama

   Tax avoidance merupakan tindakan yang tidak jujur, melanggar kepercayaan, dan bukan perbuatan wajar, baik yang dilakukan oleh wajib pajak maupun aparat pajaknya. Sehingga ketidaksesuaian ini bisa dikategorikan sebagai pelanggar etika.

f. Teori Etika Eonom

   Tax avoidance merupakan tindakan melanggar agama, karena dalam agama dianjurkan berbuat jujur dalam kegiatan bisnis

2.1.3 Klasifikasi Sektor Bursa Efek Indonesia

Bursa Efek Indonesia sebelumnya mengklasifikasikan perusahaan ke dalam 9 (sembilan) sektor dalam klasifikasi JASICA (Jakarta *Stock Industrial Classification*). Per tanggal 25 Januari 2021, Bursa Efek Indonesia menerbitkan klasifikasi baru, yaitu IDX *Industrial Classification* (IDX-IC). Klasifikasi IDX-IC dengan 12 (dua belas) sektor berdasarkan jangkauan pasar atas barang atau jasa akhir yang dihasilkan dan didesain memiliki 4 tingkatan klasifikasi, yaitu sektor, sub-sektor, industri, dan sub-industri. Dengan struktur klasifikasi yang lebih mendalam, maka IDX-IC dapat mengelompokkan jenis perusahaan tercatat yang lebih homogen. Beberapa kelebihan IDX-IC dibandingkan JASICA diantaranya:

a. IDX-IC menjawab kebutuhan perkembangan sektor-sektor perekonomian dan jenis perusahaan tercatat baru;

b. IDX-IC menyelaraskan klasifikasi yang *common practice* digunakan di Bursa Efek Lain di Dunia;
c. IDX-IC dimaksudkan untuk memastikan bahwa *stakeholder's* mampu membuat perbandingan perusahaan yang konsisten secara global berdasarkan sektor dan industri;
d. IDX-IC diharapkan mampu menyempurnakan penilaian risiko yang lebih bagi protofolio investasi;
e. Dapat memberikan peluang untuk penciptaan produk baru seperti indeks, Reksa Dana, dan ETF berbasis sektor dan investor; dan
f. Dengan tersedianya produk baru, maka IDX-IC dapat memperluas basis investor di pasar modal.

Berbeda dari klasifikasi JASICA yang terdapat 9 sektor, klasifikasi IDX-IC memiliki 4 (empat) tingkatan klasifikasi yang terdiri dari 12 sektor, 35 sub-sektor, 69 industri, 130 sub-industri. Berikut 12 (dua belas) sektor Bursa Efek Indonesia yang terdapat dalam IDX-IC:

a. Sektor Energi
b. Sektor Barang Baku
c. Sektor Perindustrian
d. Sektor Barang Konsumen Primer
e. Sektor Barang Konsumen Non-Primer
f. Sektor Keuangan
g. Sektor Kesehatan
h. Sektor Properti dan Real Estat
i. Sektor Teknologi
j. Sektor Infrastruktur
k. Sektor Transportasi dan Logistik
l. Sektor Produk Investasi Tercatat

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Awaliah, Resky, Ratna Ayu Damayanti, dan Asri Usman (2022)	Tren Penghindaran Pajak Perusahaan di Indonesia yang Terdaftar di BEI Melalui Analisis *Effective Tax Rate* (ETR) Perusahaan	Variabel Independen: ETR Variabel Dependen: Penghindaran Pajak	Sektor perusahaan yang memiliki nilai ETR paling minimum selama 5 tahun metode penelitian adalah sektor property dan real estate. Dengan demikian, sektor property dan real estate adalah sektor yang melakukan penghindaran pajak paling besar selama 5 tahun periode penelitian.
2.	Jacob, Martin, Anna Rhofling-Bastian, *and* Kai Sandner (2016)	*Why do not all firms engage in tax Avoidance*	Variabel Dependen: Proksi Penghindaran Pajak Variabel Independen: Teori Penghindaran Pajak	Pengujian perbedaan lintas perusahaan dalam perencanaan pajak menunjukkan bahwa selain moral hazard, faktor-faktor yang menentukan adalah interaksi tiga faktor: (1) biaya insentif tingkat perusahaan (2) biaya insentif di tingkat agen, dan (3) potensi meningkatkan pendapatan. Perusahaan dengan biaya insentif tingkat perusahaan yang tinggi, seperti reputasi atau biaya politik, namun biaya insentif yang rendah cenderung membuat perencanaan pajak lebih agresif dibandingkan kepada perusahaan lain jika potensi peningkatan pendapatannya rendah, hal sebaliknya akan terjadi jika potensi peningkatan pendapatannya tinggi.
3.	Shin, Yoojin *and* Jungmi Park (2022)	*Differences in Tax Avoidance According to Corporate Suistainability with a Focus on Delisted Firms*	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Perusahaan Group dan Non-Group	Hasil analisis menunjukkan bahwa tarif pajak efektif tunai dan tarif pajak efektif pada perusahaan yang delisting sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang delisting menerima lebih banyak insentif untuk melakukan penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa perusahaan yang delisting memiliki risiko pajak yang jauh lebih tinggi.

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Widyasari. Permata Ayu, Stefani Arif Juantara, dan Irene Natalia (2021)	Penghindaran Pajak: Analisis Perbandingan Antarsektor (Periode 2017-2019)	Variabel Independen: Penghindaran Pajak Variabel Dependen: Sektor non-keuangan Variabel Kontrol: Sektor yang dikenakan PPh Final dan Tidak Final	Hasil penelitian ini memaparkan bahwa ada perbedaan penghindaran pajak pada setiap sektor di BEI dan perusahaan yang dikenai pajak penghasilan final seperti sektor *Property, Real Estate, and Building Construction* melakukan penghindaran pajak lebih kecil dibandingkan perusahaan yang dikenai pajak penghasilan tidak final bila diukur menggunakan proksi *GAAP ETR, Cash ETR, Current ETR, dan Book Tax Difference (BTD).* Namun, hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan penghindaran pajak pada setiap sektor di BEI bila diukur menggunakan proksi *Long-run Cash ETR.*
5.	Aronmwan, Edosa Joshua *and* Okafo Chinwuba (2019)	*Corporate Tax Avoidance: Review Of Measures And Prospects*	Variabel Deependen: Penghindaran Pajak	Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei dan menemukan bahwa memang terdapat berbagai macam ukuran menangkap berbagai aspek penghindaran pajak; tidak ada satu pun yang benar-benar mencakup penghindaran pajak perusahaan keseluruhannya. Selain itu, beberapa langkah lebih sesuai untuk fokus penelitian tertentu. Jadi, itu Pilihan ukuran yang akan digunakan harus ditentukan oleh tujuan penelitian serta ketersediaannya data.
6.	Mimi Sartika dkk. (2015)	Analisis Perbandingan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Final dan Perusahaan yang Dikenai Pajak Penghasilan Tidak Final	Variabel Independen: Penghindaran Pajak Variabel Dependen: Perusahaan yang dikenakan Pajak Final dan Perusahaan yang dikenakan Pajak tidak Final	Hasil uji hipotesis pertama, disimpulkan penghindaran pajak pada perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final lebih besar dengan perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final diukur dengan *effective tax rate (ETR).* Hasil uji hipotesis kedua, disimpulkan penghindaran pajak pada perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final lebih besar dengan perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final diukur dengan *cash effective tax rate (CETR).* Hasil uji hipotesis ketiga, disimpulkan penghindaran pajak pada perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final lebih besar dengan perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final diukur dengan *book-tax difference (BTD).* Hasil uji hipotesis keempat, diperoleh kesimpulan penghindaran pajak pada perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan tidak final lebih besar dengan perusahaan yang dikenakan pajak penghasilan final diukur dengan *tax planning.*

Tabel 1. (Lanjutan)

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Fridian, Agus Sonny Kamaludin Eddy Suranta (2017)	Perbedaan Penghindaran Pajak Antara Perusahaan Grup dan Non Grup	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Perusahaan Group dan Non-Group	Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada perbedaan penghindaran pajak antara perusahaan grup dan perusahaan non-grup. Lebih lanjut penelitian ini menemukan bahwa perusahaan non grup lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak dibandingkan perusahaan grup.
8.	Lee, B. Brian, Alfreda Dobiyanski, *and* Susan Minton (2015)	*Theories and Empirical Proxies for Corporate Tax Avoidance*	Variabel Dependen: Proksi Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah proksi empiris untuk penghindaran pajak perusahaan dihitung menggunakan variabel laporan keuangan, namun relevansinya terbatas pada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang mengurangi laba buku dan kena pajak.
9.	Sandy, Sari Awalia. 2021.	Siklus Hidup Perusahaan dan Penghindaran Pajak	Variabel Dependen: Penghindaran Pajak Variabel Independen: Siklus Hidup Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Tidak terdapat perbedaan penghindaran pajak yang terjadi pada setiap kehidupan perusahaan siklus baik dengan menggunakan proksi ETR atau proksi CETR. 2) Siklus hidup perusahaan tidak berpengaruh